



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/288/V.01/HK/2023

TENTANG

**PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN JENJANG MENENGAH
PELAKSANA PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor : 6555/C/HK.00/2021 tanggal 30 April 2021 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor : 0301/C/HK.00/2022 tanggal 14 Januari 2022 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak Angkatan II, dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor : 7883/C/HK.03.01/2022 tanggal 8 Agustus 2022 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak Angkatan III;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaan, pengelolaan, penyaluran dana tersebut berjalan lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Satuan Pendidikan Jenjang Menengah Pelaksana Program Sekolah Penggerak, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 162/M/2021 tanggal 5 Juli Tahun 2021 tentang Program Sekolah Penggerak;

2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor : 6555/C/HK.00/2021 tanggal 30 April 2021 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor : 0301/C/HK.00/2022 tanggal 14 Januari 2022 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak Angkatan II;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor : 7883/C/HK.03.01/2022 tanggal 8 Agustus 2022 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak Angkatan III;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN JENJANG MENENGAH PELAKSANA PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK.**
- KESATU : Menetapkan Satuan Pendidikan Jenjang Menengah Pelaksana Program Sekolah Penggerak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/354/V.01/HK/2022 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Jenjang Menengah Pelaksana Program Sekolah Penggerak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18 - 5 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/288/V.01/HK/2023
TANGGAL : 15 - 5 - 2023

**PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN JENJANG MENENGAH
PELAKSANA PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK**

NO	KABUPATEN/KOTA	NAMA KEPALA SEKOLAH	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN
1	Lampung Tengah	I Gusti Made Adi Suarnyana	10802067	SMAN 1 Seputih Surabaya
2	Lampung Tengah	I Made Sulatra	10801941	SMAN 1 Seputih Banyak
3	Lampung Tengah	Ratnawati	10802065	SMAN 1 Terusan Nunyai
4	Lampung Tengah	Astri Mela Agustin	10801960	SMAN 1 Seputih Agung
5	Lampung Tengah	Henrican Purba	19801967	SMAN 1 Bangunrejo
6	Lampung Tengah	Haryono	10802066	SMAN 1 Terbanggi Besar
7	Lampung Tengah	R Surya Damayanti	10801964	SMAN 1 Kota Gajah
8	Lampung Tengah	Edy Tohad	10801963	SMAN 1 Padangratu
9	Lampung Tengah	Nyoman Suarmo	10802068	SMAN 1 Seputih Raman
10	Lampung Tengah	Muhamad Zainuddin	10814701	SMAN 1 Bandar Surabaya
11	Pesisir Barat	Putrawan Jaya Ningrat	10803535	SMAN 1 Pesisir Tengah
12	Pesisir Barat	Rodi Satria	10803534	SMAN 1 Pesisir Selatan
13	Metro	Sunarti	10814991	SMAN 6 Metro
14	Metro	Nughradeni	10807589	SMAS Kristen 1 Metro
15	Metro	Eko Prastyo Mulyono	69889022	SMAN Olahraga Lampung
16	Lampung Selatan	Zaelani	10814928	SMAN 1 Sragi
17	Lampung Selatan	Darmiyati	10800691	SMAN 1 Kalianda
18	Lampung Selatan	Herwansyah	10800700	SMAN 2 Kalianda
19	Lampung Selatan	Abdul Azis Masthuri	10800671	SMAS Tri Sukses
20	Lampung Selatan	Ismail	69888811	SMAS PGRI Katibung
21	Lampung Tengah	Sri Moelyati	10802063	SMAN 1 Way Pengubuan
22	Lampung Tengah	Iman Abiworo	10802064	SMAN 1 Trimurjo
23	Lampung Tengah	Suryadi	69990871	SMAS Plus Bina Mandiri
24	Lampung Tengah	Dwi Lestari	10801998	SMAS Gaya Baru Seputih Surabaya

NO	KABUPATEN/KOTA	NAMA KEPALA SEKOLAH	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN
25	Lampung Tengah	Sutrisno	10801996	SMAS Kesuma Bakti Bekri
26	Mesuji	Sudomo	10804196	SMAN 01 Tanjung Raya
27	Mesuji	Teguh Budi	10804119	SMAS Muhammafiyah Mesuji Timur
28	Pringsewu	Yulianti	10815084	SMAN 2 Gadingrejo
29	Pringsewu	Jahara Siregar	10805053	SMAN 1 Sukoharjo
30	Pringsewu	Muhammad Alimi	10809943	SMAS Bina Mulya
31	Pringsewu	Petrus Risdianto	10805043	SMAS Xaverius Pringsewu
32	Way Kanan	Anita Vuspasari	10806760	SMAN 1 Negeri Besar
33	Way Kanan	Baryadin	10806779	SMAN 1 Buay Bahuga
34	Metro	Ibnu Maulana	70007088	SMAS Islam Darul Muttaqin
35	Metro	Wiradi	70011676	SMAS Islam Al Abror Metro
36	Lampung Timur	Muslimin	69763270	SMAS IT Baitul Muslim
37	Bandar Lampung	Hendra Saputra	10807063	SMAN 2 Bandar Lampung
38	Bandar Lampung	Sevensari	10807060	SMAN 14 Bandar Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI